

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini kekerasan seksual pada anak di Indonesia dalam keadaan darurat dengan jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, Berdasarkan data lembaga perlindungan anak dari 30 Propinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015 tercatat 1.820 kasus pelanggaran hak anak dalam kategori kekerasan seksual pada anak.¹ Adapun data yang dihimpun oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhitung selama periode 2010-2014 perkara terkait kekerasan anak mencapai kurang lebih 21 juta kasus dan 58 persen adalah kasus kekerasan seksual pada anak.²

Kekerasan seksual pada anak dapat memberikan efek buruk bagi korban maupun pelaku. Biasanya pelaku kejahatan seksual pada anak adalah orang yang dekat atau yang dikenal oleh korban. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk memberi tahu orangtua dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa takut dan telah diancam oleh pelaku.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual yang artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai

¹ Rincian data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster Perlindungan Kekerasan Seksual pada anak tahun 2011-2015 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

² <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/menolak-pemberlakuan-perppu-tentang-penghukuman-kebiri> 1 Maret 2016 pukul 12.00 WIB

agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non-fisik yang dijadikan alat-alat untuk menjalankan kejahatannya tersebut yang mengakibatkan penderitaan bagi korban yang serius dan membutuhkan perhatian.³

Pada tahun 2010 kasus kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan kematian adalah kasus Babe alias Baekhuni yang meyodomi 14 orang anak dan 4 diantaranya dimutilasi. Pada tahun 2015 kasus serupa kembali terjadi dengan pelaku Agus seorang pelaku kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan kematian yang mayat korban (PNF) seorang anak perempuan yang ditemukan di dalam kardus di daerah Kalideres. Kasus kekerasan seksual yang terbaru pada tahun 2016 ini adalah kasus Yuyun seorang pelajar yang diperkosa oleh 14 orang laki-laki dan diantaranya masih berstatus pelajar hingga meninggal dunia.

Dari beberapa contoh kasus kekerasan seksual diatas memperlihatkan bahwa semakin hari semakin banyak dan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Padahal secara tegas dan jelas Undang-Undang mengatur terkait Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang cukup berat untuk pelakunya.

³ Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia, 2012, hlm 70

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak diberikan dengan tujuan⁴ :

1. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
2. Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan.
3. Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari.
4. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lain

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara tegas bunyi dari pasal tersebut menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas menerangkan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak adalah penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun

⁴ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 180

2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana penjara diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun, perubahan sanksi pidana tersebut masih dianggap oleh banyak pihak kurang efektif dan belum memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak.

Dikarenakan telah meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, pemerintah menggagas sebuah sanksi pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang bertujuan memberikan efek jera yaitu berupa kebiri secara kimiawi. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.⁵

Presiden RI, Joko Widodo telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Salah satu hal yang diatur dalam Perppu tersebut adalah hukuman tambahan di luar hukuman pokok bagi predator seksual seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip.⁶

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang telah memberlakukan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> 30 Mei 2016 pukul 15.00 WIB

⁶ <http://news.okezone.com/read/2016/05/27/337/1399422/top-news-pro-kontra-hukuman-kebiri-bagi-paedofil> Jum'at, 27 Mei 2016 pukul 18.33 WIB

pada anak yaitu California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin. Di beberapa Negara di Eropa juga memberlakukan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Moldova, Estonia, Jerman, Perancis, Swedia, dan Denmark. Adapun negara-negara lain yang memberlakukan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Australia, Queensland, Victoria, Korea Selatan, Israel, dan Rusia.⁷ Negara-negara tersebut memberlakukan hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai salah satu upaya memberikan efek jera dan untuk menekan jumlah tindak pidana kekerasan seksual yang kapan saja bisa terjadi.

Tetapi sanksi pidana tambahan kebiri secara kimiawi tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Beberapa aktivis Hak Asasi Manusia menolak adanya sanksi pidana tambahan kebiri kimia tersebut karena dianggap dalam pemberian hukuman tersebut tidak manusiawi dan merupakan hukuman yang berupa penyiksaan bagi pelaku yang dimana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam uraian di atas penulis mengambil judul **SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA** ini disebabkan karena masih banyak pro dan kontra terhadap gagasan hukum pidana tambahan kebiri

⁷ <http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks> 15 Mei 2014 pukul 14.35 WIB

kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang perlu dikaji secara mendalam berdasarkan aspek yuridis dan HAM dan untuk mengetahui apakah sanksi pidana tambahan tersebut dapat di terapkan atau tidak di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat di terapkan di Indonesia dilihat dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dapat di terapkan atau tidak di Indonesia dilihat dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia

D. DEFINISI OPERASIONAL

a. Kebiri Kimia

adalah menyuntikan zat kimia pada seseorang yang berupa obat antiandrogen untuk menekan fungsi hormon testosteron seperti *Medroxyprogesterone Acetate* atau *Cyproterone*.⁸

b. Kejahatan seksual

Adalah segala bentuk tindakan seksual dan percobaan tindakan seksual yang dilakukan oleh siapa saja yang berupa paksaan fisik kepada korban yang dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, dan perbudakan seks. Dalam penelitian ini difokuskan pada kejahatan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kejahatan

Bagi Hari Saherodji, kejahatan diartikan sebagai berikut⁹ :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman / suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta

⁸<http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual> 19 Maret 2014, 16.59 WIB oleh Lusi Kus Ana

⁹ *Ibid*, 28

mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

Menurut W.A. Bongger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.¹⁰

Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.¹¹

Secara umum dapat dirumuskan bahwa gejala-gejala kriminalitas adalah jika pelaku kejahatan itu sudah dirasakan merugikan, memuakkan, meresahkan bagi masyarakat pada umumnya. Secara garis besar, gejala-gejala tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu¹² :

1. Dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial dan hukum.
2. Dapat dilihat dari sudut kemasyarakatan.
3. Dapat dilihat dari sudut psikologis.

¹⁰ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 178

¹¹ Mudzakir Suparman, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm. 146

¹² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 53

Timbulnya suatu kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penebabnya, yaitu antara lain¹³ :

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan(sifat mausia yang tidak puas) terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah.
2. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri.
3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh iklim.
4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis.
5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan.
6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup.
7. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan.

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikis (*psychological abuse*), kekerasan emosional (*emotional abuse*), dan kekerasan sosial (*social abuse*).

¹³ *Ibid, hlm. 21-23*

Menurut Romli Atmasasmita kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Istilah kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan Undang-Undang.¹⁴

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*Incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).¹⁵

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76D menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada pasal 76E menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 411-412

¹⁵ Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan ... op.cit.*, hlm. 48

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

B. Teori Pidana

Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana yang merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹⁶

Secara umum ada 3 teori pidana yang di kenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, meliputi¹⁷ :

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2011, Grafika, Jakarta, hlm. 186

¹⁷ *Ibid*, hlm. 186-193

Van Bemmelen mengatakan bahwa pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan prevensi umum sekalipun.

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Menurut Romli Atmasasmita, teori relatif sebenarnya bertolak dari 3 (tiga) tujuan pembedaan, yaitu pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*), dan pembinaan (*reformation*). Tujuan pencegahan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Sedangkan tujuan

penangkalan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.¹⁸

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa pejatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Pada pasal 54 Rancangan KUHP menjelaskan tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1. Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1995, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 84

2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan
5. Pidana denda

Sedangkan, pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang dimilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat

atau hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁹

di dalam Undang-Undang nomr 12 tahun 2005 tentang tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) pada pasal 7 menegaskan bahwa :

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh data empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

Obyek Penelitian :

- a. Sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia
- b. Penerapan Sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak

2. Subyek Penelitian

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa

¹⁹Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, , 2010, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 11

- b. Kriminolog
- c. Direktur PUSHAM UII
- d. Kejaksaan Negeri Yogyakarta

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan konvenan Internasional, yaitu:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Korsi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948;
- *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment / CAT*);
- Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia (*European Convention on Human Rights / ECHR*) Tahun 1950;

- Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan Tahun 1958;
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Tahun 1986;
- Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) Tahun 1990.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian.

b. Data Sekunder dilakukan dengan cara wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang menunjang.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan di dukung oleh pendekatan Empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu hukum terhadap realita yang ada dalam masyarakat.

6. Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

